



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 39 /KPTS/III/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PENGHUBUNG URUSAN KEAGAMAAN  
DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN OKU TIMUR  
PERIODE 2024-2029


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 450/1128/III/2023 tanggal 06 April 2023 Perihal Pemuktahiran Data Petugas Penghubung Keagamaan Desa/Kelurahan (P2UKD/K);
  - b. bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui Surat Pengantar Nomor B-111 /KK.06.08.05/PW.01/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 menyampaikan Usulan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Kelurahan Kabupaten OKU Timur Masa Bakti 2024-2028;
  - c. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama dalam bidang kepenghuluan di setiap Desa/Kelurahan, perlu adanya pengangkatan kembali Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan Kabupaten OKU Timur Periode 2024-2029;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten OKU Timur Periode 2024-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- KEEMPAT** : Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten OKU Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan di Kabupaten OKU Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Kesejahteraan Rakyat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agama RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Bupati OKU Timur di Martapura
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten OKU Timur di Martapura
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kabupaten OKU Timur di tempat.
8. Masing-masing Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa/Kelurahan se-Kabupaten OKU Timur di tempat.